



PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun Kedai, Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon Konkensi/Tergugat Konkensi**;

melawan

Termohon , umur 25 Tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kampung Meriah Jaya, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon Konkensi/Penggugat Konkensi**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 05 Juli 2017 di bawah Register Perkara Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-

Halaman 1 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STR, dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Maret 2015 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0050/012/III/2000 tertanggal 13 Maret 2015;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama orangtua Termohon di Dusun Kedai, Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah selama 1,5 tahun, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri yang sah, dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki Pemohon dan Termohon umur 1,9 tahun sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon mula-mula hidup rukun dan damai berlangsung hanya selama 8 bulan saja, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam membina rumah tangga;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan perintah Pemohon, selalu mau menang sendiri dan keras kepala sehingga sebagai suami Pemohon merasa sudah tidak dihargai;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 03 Juli 2016, disebabkan karena antara Pemohon dan Termohon bertengkar

Halaman 2 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sejak saat itulah antara Pemohon dan Termohon resmi berpisah sampai dengan sekarang;

8. Bahwa permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah diselesaikan baik dari pihak keluarga maupun dari aparat kampung namun tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa dengan kejadian tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon sudah tidak rela dan tidak ridha lagi beristrikan Termohon, maka oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
4. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Halaman 3 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar perkara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, upaya perdamaian telah dioptimalkan melalui mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Agustus 2017, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Agustus 2017, mediasi telah dilaksanakan namun gagal (tidak berhasil) mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, yang terdiri dari jawaban dalam konpensi dan gugatan balik (rekompensi) yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Termohon sudah mengerti maksud permohonan Pemohon;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon pada Poin satu dan menikah pada tanggal 13 Maret 2015 dan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa benar pada saat menikah Termohon berstatus perawan dan Pemohon jejaka;
4. Bahwa benar setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun Kedai, Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, bukan selama satu setengah tahun, tetapi selama satu tahun tiga bulan;

Halaman 4 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Dona Alesha Qirra, umur satu tahun delapan bulan, dan benar dalam asuhan Termohon;
6. Bahwa tidak benar setelah menikah antara Termohon dan Pemohon hidup rukun selama delapan bulan, kemudian setelah itu terjadi perselisihan dan percekcoakan, yang benar antara Termohon dan Pemohon sejak dari satu bulan menikah sudah sering bertengkar;
7. Bahwa benar sebab pertengkaran dikarenakan Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan perintah Pemohon, akan tetapi itu semua ada alasannya dimana Pemohon melarang Termohon berkunjung ke rumah orangtua Termohon, Pemohon melarang Termohon agar tidak usah memperdulikan dan melarang Pemohon untuk mengkonsumsi ganja, berjudi dengan alasan Pemohon "anak besar kenapa harus dilarang-larang";
8. Bahwa tidak benar Termohon tidak memperdulikan Pemohon, kalau Termohon tidak memperdulikan Pemohon, kenapa Termohon harus selalu melarang Pemohon untuk mengkonsumsi ganja dan berjudi;
9. Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi pada tanggal 03 Juli 2016, karena ada pertengkaran yang terjadi antara Termohon dan Pemohon, Termohon pergi dari rumah karena diusir oleh Pemohon, lantas dijemput oleh orang tua Termohon, dan sejak saat itu hingga sekarang benar antara Termohon dan Pemohon telah resmi pisah rumah;
10. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon pernah didamaikan oleh keluarga dan aparatur kampung, namun tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

DALAM REKONPENSİ

Bahwa Termohon Konpensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi kepada Pemohon

Halaman 5 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi sebagai berikut :

1. Penggugat menuntut agar Tergugat membayarkan nafkah lalu Penggugat selama Tergugat mengusir Penggugat dan tidak memberikan nafkah yaitu 13 bulan yang mana pengeluaran Penggugat setiap harinya sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi 13 bulan. 13 bulan (395 hari) X Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) = Rp 19.750.000 (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Hak asuh satu orang anak Tergugat dan Penggugat rekonpensi ada pada Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya;
5. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa secara lisan Penggugat rekonpensi menyatakan bahwasanya tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut didasarkan kepada usaha Tergugat Rekonpensi yaitu pangkas rambut, dimana penghasilannya satu hari lebih dari Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), ditambah penghasilan lain dari kebun kopi milik Tergugat Rekonpensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan replik dalam kompensi/jawaban dalam Rekonpensi secara lisan tertanggal 21 Agustus 2017, yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini pada pokoknya dikutip sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa Pemohon tetap pada tuntutan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

DALAM REKONPENSI:

Halaman 6 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Mengenai tuntutan nafkah lalu selama 13 bulan x Rp. 50.000,- perhari = Rp. 19.750.000,-, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayarnya sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mengenai tuntutan Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mengenai tuntutan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-, Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
4. Mengenai hak asuh satu orang anak, Tergugat rekonpensi tidak keberatan jika hak asuh anak ada pada Penggugat rekonpensi;
5. Mengenai tuntutan nafkah anak, Tergugat rekonpensi keberatan dengan nafkah satu orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

Bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan secara lisan kesanggupan terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut didasarkan bahwasanya benar Tergugat Rekonpensi memiliki usaha pangkas rambut, dan penghasilannya tidak menentu, selain itu juga usaha tersebut memiliki dua orang karyawan yang harus digaji;

Bahwa terhadap replik Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah menyampaikan duplik dalam konpensi/replik dalam rekonpensi secara lisan tertanggal 21 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap seperti jawaban/gugatan baliknya semula yang selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 7 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismanu (Pemohon) Nomor 1117102303880001 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/012/III/2015 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh, tanggal 07 Nopember 2017, telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Perihal Sengketa Rumah Tangga Nomor: 01/KKR/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017, dikeluarkan oleh Imam Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda P.3;

—————~~Bahwa~~ Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti tersebut, terhadap bukti tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa disamping alat bukti tersebut Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi I Pemohon, umur 64 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon merupakan anak kandung saksi, dan kenal dengan Termohon sebagai menantu;

Halaman 8 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di Kampung Reronga Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering ribut, saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan sangking seringnya Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi khawatir penyebabnya karena saksi, lalu saksi memutuskan untuk pindah ke rumah anak saksi yang lain;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan pihak kampung namun tidak membuahkan hasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah satu tahun pisah rumah, saat pisah rumah Termohon dijemput oleh orangtuanya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang pangkas rambut;

2. Saksi II Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah. Menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi abang kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai adik ipar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Reronga, Kecamatan Gajah Putih, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Termohon sudah dua kali dijemput oleh orangtua Termohon, karena keduanya bertengkar;

Halaman 9 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri pun tidak tahu kenapa Pemohon dan Termohon bertengkar, dimana saksi sendiri tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahuinya berdasarkan cerita orangtua saksi dan dari tetangga;
- Bahwa saksi dan aparat kampung sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dimana Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau lagi hidup bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah lebih kurang satu tahun yang lalu, Pemohon tinggal bersama orangtuanya dan Termohon tinggal bersama orangtuanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Talak III Cerai yang dibuat dan ditandatangani diatas meterai oleh Ismanu (Pemohon) pada tanggal 09 April 2017, tidak *dinazagelen* dikantor pos, dan tidak ada aslinya, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi satu eks. surat gugatan dengan nomor register 0269/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 01 Nopember 2016 atasnama Pemohon Pemohon dan Termohon Termohon, tidak *dinazagelen* dikantor pos, dan tidak ada aslinya, diberi tanda T.2;
3. Asli *Printout* foto dan status Facebook atasnama Ismanu Nanu dan Julia Wulan Haziq, diberi tanda T.3;

Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk menanggapi bukti-bukti tersebut, terhadap bukti-bukti tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak membantah;

Bahwa di samping alat bukti tersebut Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

Halaman 10 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



1. Saksi I Termohon, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Pondok Baru, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon merupakan anak kandung saksi, dan kenal dengan Pemohon sebagai menantu;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Kampung Reronga;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar dua tahun yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak berumur 1 tahun 9 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi sendiri tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa abang kandung Termohon sudah pernah mendamaikan satu kali, namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dari tanggal 03 Juni 2016 yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon, saksi yang menjemput Termohon saat pergi dari rumah bersama, dan saat ini Termohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa Pemohon hanya mengirim uang untuk anaknya sebesar Rp. 300.000,- yang Pemohon titipkan melalui teman Pemohon, sedangkan untuk Termohon tidak pernah dan saksi yang membiayai kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memiliki usaha pangkas rambut dan punya kebun kopi;

2. Saksi II Termohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, Pekerjaan Guru Honorar, tempat tinggal di Kampung Timang Gajah II, Kecamatan Gajah

Halaman 11 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Putih, Kabupaten Bener Meriah. Memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon merupakan adik kandung saksi, dan kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Kampung Reronga;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah sekitar dua tahun yang lalu, dan telah dikaruniai seorang anak berumur 1 tahun 9 bulan yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon sering bertengkar;
- Bahwa penyebab Termohon dan Pemohon bertengkar karena Pemohon sering keluar malam;
- Bahwa menurut saksi yang dituduhkan Pemohon tersebut tidak benar, karena sepengetahuan saksi Termohon patuh terhadap Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah dari tanggal 03 Juni 2016 yang lalu;
- Bahwa Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon, dan saat ini Termohon tinggal bersama orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon hanya mengirim uang untuk anak sebesar Rp. 300.000,- yang Pemohn titipkan melalui teman Pemohon, sedangkan untuk Termohon, orangtua Termohon lah yang membiayai kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Pemohon memiliki usaha pangkas rambut dengan dua orang pekerja, penghasilan Pemohon sekitar Rp. 200.000,- perhari, dan Pemohon juga punya kebun kopi;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan di persidangan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya yakni ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon menyatakan dalam kesimpulannya bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tetap pada

Halaman 12 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan menambah alat-alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai talak, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim menilai permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon Kompensi merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon Kompensi berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, halmana tidak dibantah oleh Termohon Kompensi dan ternyata terbukti perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, jika seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Maka permohonan cerai talak Pemohon Kompensi dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

Halaman 13 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Termohon Kompensi berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka majelis hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi hadir sendiri-sendiri di persidangan, dengan demikian maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal untuk mendamaikan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi agar menyelesaikan perkara mereka secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil, dan telah dilakukan upaya mediasi yang dipimpin oleh hakim mediator Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 07 Agustus 2017 akan tetapi menurut laporan mediator tertanggal 21 Agustus 2017, upaya perdamaian telah dilaksanakan namun tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 (1) R.Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon Kompensi yang menjadi pokok perkara ini adalah permohonan Pemohon Kompensi untuk bercerai dengan Termohon Kompensi dengan alasan rumahtangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi rukun damai berlangsung hanya selama delapan bulan saja dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang disebabkan karena Termohon Kompensi tidak mau mendengarkan perkataan dan perintah Pemohon Kompensi, selalu mau menang sendiri dan keras kepala, selain itu juga karena Termohon Kompensi

Halaman 14 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak memperdulikan Pemohon konpensi, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 03 Juli 2016 setelah terlibat pertengkaran antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon Konpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi yang lain. Jawaban tersebut tetap dikuatkan oleh Termohon Konpensi dalam duplik dan kesimpulannya. Adapun dalil-dalil yang diakui oleh Termohon Konpensi terdiri dari dalil-dalil yang diakui secara sempurna dan dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi, dan dibantah oleh Termohon Konpensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi yang telah diakui secara sempurna oleh Termohon Konpensi, majelis hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., jo. Pasal 1925 KUHPerdara yang memiliki kekuatan sempurna mengikat dan menentukan, oleh karenanya semua dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi yang telah diakui oleh Termohon Konpensi secara sempurna tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi yang diakui secara berklausula atau berklasifikasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat tetap wajib dibuktikan untuk mengetahui kebenarannya, demikian pula terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konpensi yang dibantah oleh Termohon Konpensi sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. wajib dibuktikan kebenarannya di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat beban pembuktian terhadap dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan berklasifikasi serta yang dibantah oleh Termohon Konpensi tersebut dibebankan kepada kedua belah pihak berperkara secara proporsional, dimana Pemohon Konpensi

Halaman 15 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib membuktikan permohonannya dan Termohon Kompensi wajib membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismanu (Pemohon) Nomor 1117102303880001 tanggal 16 Desember 2015 yang dikeluarkan di Bener Meriah, telah *dinazagelen* dan bermeterai cukup, dan telah pula sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta outentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon Kompensi berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan alat bukti tertulis P.2 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0050/012/III/2015 telah *dinazagelen* di Kantor Pos, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Propinsi Aceh, tanggal 07 Nopember 2017, telah sesuai dengan aslinya, serta diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, dan secara materil bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Halaman 16 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Kompensi secara lisan yang tidak dibantah oleh Termohon Kompensi dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa asli Surat Keterangan perihal antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian (islah) oleh aparaturnya kampung agar kembali rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil. Serta diakui kebenarannya oleh Termohon Kompensi sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil alat bukti tersebut membuktikan benar Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pernah dilakukan perdamaian oleh aparaturnya kampung dan rumahtangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak lagi dapat dipersatukan karena keinginan Pemohon Kompensi untuk bercerai di Mahkamah Syar'iyah, maka alat bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Kompensi telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara syari'at Islam, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon Kompensi *in casu* ibu kandung dan abang kandung Pemohon Kompensi menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering bertengkar, dari sejak awal pernikahan, dimana perselisihan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering dilihat dan didengar langsung oleh saksi ibu

Halaman 17 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon Kompensi, kedua saksi sendiri tidak mengetahui secara pasti mengenai penyebab dari pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut menurut Pemohon Kompensi dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah berpisah rumah sejak tanggal 03 Juli 2016, dan hal tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon Kompensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Kompensi juga telah melakukan upaya dengan cara menasehati Pemohon Kompensi bahkan telah dilakukan musyawarah keluarga dengan pihak keluarga Termohon Kompensi bahkan telah pula dilakukan upaya damai dengan melibatkan aparat kampung tempat tinggal Pemohon Kompensi, namun hasilnya baik keluarga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak menemukan solusi terbaik, hal ini dibuktikan oleh Pemohon Kompensi dengan diajukannya perkara ini pada Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Termohon Kompensi telah mengajukan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa T.1 sampai dengan T.3, dan dua orang saksi, yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 berupa fotokopi surat talak cerai III yang dibuat oleh Pemohon Kompensi, alat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak pula *dinazagelen* kantor pos, namun keberadaan dan isi dari alat bukti T.1 tersebut diakui oleh Pemohon Kompensi dan tidak ada bantahan terhadap alat bukti T.1, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, meski tidak *dinazagelen* kantor pos oleh karena alat bukti tersebut diakui dan telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwasanya benar sejak tanggal 09 April 2017 Pemohon Kompensi telah menjatuhkan talaknya secara tertulis di bawah tangan untuk Termohon Kompensi;

Halaman 18 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 berupa fotokopi surat gugatan dengan nomor register 0269/Pdt.G/2016/MS-STR tanggal 01 Nopember 2016, alat bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya dan tidak pula *dinazagelen* kantor pos, namun keberadaan dan isi dari alat bukti T.2 tersebut diakui oleh Pemohon Kompensi dan tidak ada bantahan terhadap alat bukti T.2, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, meski tidak *dinazagelen* kantor pos oleh karena alat bukti tersebut diakui dan telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwasanya benar perkara perselisihan dalam rumahtangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi pernah diajukan cerainya oleh Pemohon Kompensi pada tahun 2016 namun belum memiliki putusan cerai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa asli *printout* foto dari akun Facebook dengan nama Ismanu Manu dan Julia Wulan Haziq. Dimana Termohon Kompensi ingin membuktikan bahwasanya saat ini Pemohon Kompensi telah menikah lagi, dan terhadap keberadaan serta foto dari alat bukti T.3 tersebut diakui oleh Pemohon Kompensi dan ada bantahan dimana saat ini Pemohon Kompensi belum menikah lagi dengan wanita manapun, oleh sebab itu majelis hakim menilai alat bukti *a quo* jatuh menjadi alat bukti permulaan yang harus dikuatkan bukti-bukti lain, ternyata Termohon Kompensi tidak mengajukan alat bukti lain untuk menguatkannya sehingga alat bukti *a quo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Termohon Kompensi telah hadir sendiri-sendiri di persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara syari'at Islam, dan secara hukum untuk sebagian perkara ini, khususnya berkaitan dengan status pernikahan Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat *in casu* ayah kandung dan kakak kandung Termohon Kompensi dimana kedua saksi mengetahui perihal keadaan rumahtangga Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi bahkan

Halaman 19 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui kedua saksi sudah sejak dari awal menikah keduanya sering bertengkar, bahkan saksi pertama Termohon Kompensi yang merupakan ayah kandung Termohon Kompensi sudah sering mendamaikan antara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi, dan antara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi juga sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan pokok masalahnya lebih lanjut, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Kompensi, dimana Pemohon Kompensi dalam surat permohonannya mendalilkan antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sekaligus sebagai saksi;

Menimbang, bahwa beban pembuktian berupa keterangan keluarga saksi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak dapat diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Pemohon Kompensi berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui langsung mengenai sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun kedua saksi telah pula mengusahakan damai diantara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi meski tidak berhasil dan diperkuat juga dengan bukti tertulis P.3 berisikan tentang penyelesaian perselisihan secara adat di Kampung antara

Halaman 20 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon Kompensi, maka keterangan dua orang saksi Pemohon Kompensi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, keterangan para saksi pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg), maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Pemohon Kompensi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Termohon Kompensi berkaitan dengan sebab-sebab perselisihan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tersebut, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui langsung mengenai sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, dan ketika Termohon Kompensi pergi dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon Kompensi, saksi pertama selaku ayah kandung Termohon Kompensi lah yang telah menjemput Termohon Kompensi dan tinggal bersama-sama dengan saksi, kedua saksi telah pula berusaha memberikan nasehat dan mengusahakan damai diantara Termohon Kompensi dan Pemohon Kompensi meski tidak berhasil, bahkan sejak akhir tahun 2016 keduanya juga sudah ingin bercerai dengan dimasukkannya permohonan cerai oleh Pemohon Kompensi ke Mahkamah Syar'iyah namun belum memiliki putusan cerai sebagaimana diperkuat juga dengan bukti tertulis T.2, dimana hal tersebut tidak dibantah oleh Pemohon Kompensi, maka keterangan dua orang saksi Termohon Kompensi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan (2) R.Bg, keterangan para saksi pada intinya sama atau saling bersesuaian (Pasal 309 R.Bg), maka majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Termohon Kompensi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa, antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 13 Maret 2015

Halaman 21 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah (*vide*. Bukti P.2), dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak tanggal 03 Juli 2016 atau tepatnya sudah selama 15 bulan, dan diantara keduanya tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil (*vide*. bukti P.3);
- Bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah sepakat untuk bercerai, bahkan Pemohon Kompensi sendiri sudah menjatuhkan talaknya dibawah tangan dan dengan telah dua kali diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon Kompensi di Mahkamah Syar'iyah (*vide*. bukti T.1 dan T.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sebagaimana tersebut, dimana pecahnya rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus dapat memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, hal tersebut merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah lama terjadi konflik dalam rumah tangganya, maka sesuai putusan Mahkamah Agung R.I. No. 174K/AG/1994 bahwa bila suami isteri telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya dan sudah banyak pihak yang berusaha mendamaikannya namun tidak berhasil, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah, maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1

Halaman 22 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat diwujudkan lagi, sebagaimana petunjuk Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah saling terkait, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, alasan perceraian seperti dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan serta tidak terpenuhi lagi hak dan kewajiban suami isteri, dan meskipun perceraian itu menimbulkan *madlarat* akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang *madlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah;

إذا تعارض ضرر أن فضل أخفها

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bukan sekadar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *mitsaqan ghalidzan* yang bernilai sakral,

Halaman 23 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian ikatan batiniah yang melahirkan rasa cinta dan sayang (*mawaddah warahmah*) adalah hal yang sangat penting dalam membina suatu rumah tangga dan bahwasanya hal itu tidak terwujud dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu mengakibatkan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak tanggal 03 Juli 2016 hingga perkara ini diajukan di Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka kondisi demikian dapat disimpulkan hati mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan harmonis, maka putusnya perkawinan keduanya telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka terhadap petitum angka 1 dari permohonan Pemohon Kompensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ash Shawi jilid 4 Hal 204, Majelis Hakim sependapat dengan hal itu, yang berbunyi;

فإن اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة
فالمناسب المفاقة

Artinya " Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga karena sudah tidak adanya rasa kasih sayang diantara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas selama pernikahan Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi telah *dukhul* dan belum pernah bercerai, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon Kompensi adalah memberikan izin kepada Pemohon Kompensi

Halaman 24 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon Kompensi kepada Termohon Kompensi sesuai maksud Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon Kompensi telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon Kompensi dapat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Kompensi dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon Kompensi terhadap Termohon Kompensi di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan dan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang disediakan untuk kepentingan tersebut;

DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 25 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan balik berupa:

1. Nafkah lalu selama 13 bulan yang mana pengeluaran Penggugat setiap harinya yaitu sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) jadi 13 bulan. 13 bulan (395 hari) X Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) = Rp 19.750.000 (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Hak asuh satu orang anak Tergugat dan Penggugat rekonpensi ada pada Penggugat rekonpensi selaku ibu kandungnya;
5. Nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa gugatan *a quo* diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Penggugat Rekonpensi *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik (rekonpensi) Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya yakni:

1. Mengenai tuntutan nafkah lalu selama 13 bulan x Rp. 50.000,- perhari = Rp. 19.750.000,-, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup membayarnya Rp.10.000,- perhari x 13 bulan = Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mengenai tuntutan Nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonpensi hanya bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Mengenai tuntutan mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,-, Tergugat rekonpensi hanya sanggup memberikannya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 26 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengenai hak asuh satu orang anak, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan jika hak asuh anak ada pada Penggugat rekonpensi;

5. Mengenai tuntutan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi keberatan dengan nafkah satu orang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya, Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut Penggugat Rekonpensi telah memberikan repliknya semuanya telah tercantum dalam berita acara sidang putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4), (5) dan (7) Kompilasi Hukum Islam, sesuai kemampuannya Tergugat Rekonpensi berkewajiban menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi Penggugat Rekonpensi sesudah ada *tamkin* sempurna dari Penggugat Rekonpensi, dan kewajiban Tergugat Rekonpensi tersebut gugur apabila Penggugat Rekonpensi berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang diceraikan dan Penggugat Rekonpensi tidak terbukti berbuat *nusyuz*, dimana ketidakrukunan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Tergugat Rekonpensi sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang layak, serta nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah;

Menimbang, mengenai tuntutan nafkah iddah oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi majelis hakim perlu mengetengahkan dalil al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6, yaitu:

...

Halaman 27 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka..."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur'an tersebut di atas, jelaslah bahwa kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya adalah salah satunya dengan memberikan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya yaitu tempat tinggal, pakaian dan makanan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh suami yang menceraikan, mengenai besarnya yaitu sama dengan apa yang ditempat tinggal, dipakai dan dimakan suami;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonsensi menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama masa iddah, dan terhadap kesanggupan Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi dalam hal ini menyatakan tidak bersedia menerima nafkah iddah tersebut dan tetap menuntut nafkah iddah sebagaimana dalam tuntutan Rekonsensinya semula, dengan alasan bahwasanya selama masih hidup bersama sehari Penggugat Rekonsensi diberikan uang belanja sebesar Rp. 100.000,-, dan penghasilan Tergugat Rekonsensi sendiri sebagai tukang pangkas rambut bisa mencapai Rp. 200.000,- perharinya;

Menimbang, bahwa belum adanya kesepakatan antara para pihak mengenai besarnya nafkah iddah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan pertimbangan sendiri mengenai besaran biaya iddah yang harus Tergugat Rekonsensi berikan kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonsensi memiliki usaha pangkas rambut dengan dua orang pegawai dimana penghasilannya tidak kurang dari Rp. 100.000,- namun itu belum dibagi kepada pegawai dan operasional usaha, selain itu Tergugat Rekonsensi sendiri mengakui adanya kebun kopi namun tidak memiliki hasil yang tetap setiap bulannya, meskipun demikian tuntutan terhadap nafkah iddah yang diminta oleh Penggugat Rekonsensi sangatlah tidak beralasan hukum, hal ini didasarkan pada

Halaman 28 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan dan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang hanya memiliki usaha pangkas rambut dan seorang petani, namun oleh karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak gugur hak Penggugat Rekonpensi untuk tetap menjalankan masa iddah, dan tetap membebankan kepada Tergugat Rekonpensi biaya iddah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan menetapkan besaran nafkah iddah Penggugat Rekonpensi dari Tergugat Rekonpensi selama masa iddah sebagai berikut:

- Nafkah iddah sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi tersebut setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut nafkah lampau kepada Tergugat Rekonpensi dengan didasari dalil yang pada pokoknya, bahwa sejak pisah tempat tinggal (sejak tanggal 03 Juli 2016 hingga Tergugat Rekonpensi menyerahkan surat talak kepada Penggugat Rekonpensi atau tepatnya selama 13 bulan), Penggugat Rekonpensi adalah masih sebagai isteri sah dari Tergugat Rekonpensi tidak pernah mendapat nafkah dari Tergugat Rekonpensi hingga akhirnya Penggugat Rekonpensi memperhitungkan jumlah seluruhnya yaitu 13 bulan x Rp. 50.000,- perhari= Rp. 19.750.000,- (Sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah lampau dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi membenarkannya dengan berklausul bahwa sejak pisah rumah di tanggal 03 Juli 2016 Tergugat Rekonpensi hingga saat perkara cerai ini diajukan menganggap Penggugat Rekonpensi sudah tidak lagi sebagai isteri dari Tergugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensi tidak lagi memberikan nafkah berupa uang belanja kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi juga tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, namun dalam hal ini Tergugat Rekonpensi bersedia memberikan nafkah lampau selama 13 bulan

Halaman 29 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000,- perharinya sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah yang tawarkan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi berkeberatan dengan alasan bahwasanya selama masih berumah tangga Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan nafkah perharinya sebesar Rp. 100.000,-, dan selain memiliki usaha pangkas rambut Tergugat Rekonpensi juga memiliki kebun kopi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut lebih lanjut, majelis hakim perlu juga menguraikan mengenai urgensi mengenai nafkah, dimana nafkah (*nafakah*) menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia mempunyai arti, yakni:

- a. Belanja untuk memelihara kehidupan;
- b. Rezeki, makanan sehari-hari;
- c. Uang belanja yang diberikan kepada isteri;
- d. Gaji;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk isteri menurut Abdurrahman al-Jaziri (tt: 563) yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim mengemukakan bahwa pendapat yang termasyhur di kalangan *fuqaha mutaakhirin* mengenai nafkah isteri ini di samping meliputi nafkah dalam arti sempit (makanan dan minuman) juga termasuk *kiswah* (pakaian) dan *maskan* (tempat tinggal). Sedangkan menurut Muhammad Zakaria al-Bardasy (1980: 89) mengemukakan antara lain bahwa tentang nafkah isteri sebagian dari hak-hak yang wajib dipenuhi suami terhadap isterinya adalah nafkah yakni apa yang dibutuhkan oleh isteri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, tutup kepala, obat-obatan, *khadim*/pembantu dan lain-lain yang lazim baginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menentukan tentang kewajiban suami terhadap isteri yang

Halaman 30 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya menentukan tentang nafkah yang harus ia tanggung, antara lain sebagai berikut:

- Ayat (1) : Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- Ayat (2) : Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- Ayat (3) : Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- Ayat (4) : Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
- Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri;
 - Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - Biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Islam Tinggi dalam putusannya Nomor 18 tanggal 24 Oktober 1938 ada disebutkan kata-kata "*het door denman devrow verschuldigde leven souderhoud (nafkah)*" dimana ditafsirkan pula dalam Pasal 2 Staatsblad 1882 nomor 152 yang dalam Bahasa Indonesia diartikan keperluan kehidupan isteri yang wajib diadakan oleh suami, ini meliputi barang menurut hukum syar'i dimiliki kepada isteri (yakni: makanan, minuman, tempat tempat makanan, tempat minuman, pakaian perempuan yang bukan perhiasan, alat-alat pembersih badan seperti sisir dan sebagainya dan yang disediakan untuk isterinya (yakni rumah dan *khadim*/pembantu) dengan melihat kemampuan dan kepantasan kedua belah pihak, sehingga makna dari "*het door denman devrow verschuldigde leven souderhoud*" itu lebih luas dari pada pengertian nafkah yang hanya meliputi makanan dan minuman saja;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, baik pengertian menurut kamus maupun menurut peraturan perundang-undangan, menurut yurisprudensi dan pengertian menurut kitab-kitab fiqh, kiranya rumusan yang paling tepat dan sesuai dengan pengertian umum yang ada dalam masyarakat adalah seperti yang tersebut dalam rumusan Kompilasi Hukum di atas, yaitu meliputi nafkah dalam arti sempit (makanan dan minuman),

Halaman 31 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri. Hal tersebut dapat terpenuhi karena adanya hak dan kewajiban. Kewajiban suami terhadap isterinya berkaitan dengan nafkah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yaitu setelah adanya tamkin sempurna dari isterinya. Selain itu ditentukan pula dalam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Isteri Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Ayat (1) : suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

Ayat (2) : suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Ayat (3) : suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya;

Ayat (4) : suami isteri wajib memelihara kehormatannya;

Selanjutnya dalam Pasal 83, yaitu ditentukan:

Ayat (1) : kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Ayat (2) : isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan jika dikaitkan dengan tuntutan nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 03 Juli 2016 hingga permohonan cerai ini diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan dan menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat Rekonpensi mengusir Penggugat Rekonpensi dan telah pula menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap

Halaman 32 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi serta Penggugat Rekonpensi telah pula pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

- Bahwa selama tinggal terpisah antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sudah tidak berkomunikasi, dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa selama Tergugat Rekonpensi berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonpensi, tidak ada harta yang diberikan dan tidak pula ada harta yang ditinggalkan untuk dikelola oleh Penggugat Rekonpensi selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonpensi mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan dibantu dari orangtua Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam di atas bahwa nafkah isteri merupakan kewajiban dari suami sebagai imbalan dari pengabdian isteri secara lahir dan batin kepada suami, kecuali isteri tersebut terbukti telah melakukan *nusyuz* (durhaka) maka haknya atas nafkah menjadi gugur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah mengakui mengusir Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 03 Juli 2016 hingga saat ini tanpa pernah lagi memberikan nafkah, dan bersedia memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi namun tidak sebesar apa yang dituntut hal ini berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, sehingga dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, untuk menentukan apakah besaran tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonpensi layak atau tidak;

Menimbang, bahwa sebab perginya Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi karena adanya perselisihan dan pertengkaran hingga Tergugat Rekonpensi telah menjatuhkan talak dibawah tangan, terhadap hal itu Penggugat Rekonpensi membenarkannya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi tidak terkategori kepada bentuk *nusyuz*

Halaman 33 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menggugurkan haknya sebagai seorang isteri, namun dalam hal ini majelis hakim berpendapat adanya nafkah kepada isteri yang diberikan oleh suami adalah akibat adanya hak dan kewajiban yang dijalankan oleh masing-masing suami isteri, dalam hal ini sejak tanggal 03 Juli 2016 hingga saat ini Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi pisah rumah sehingga hak dan kewajiban masing-masing tidak lagi dapat dijalankan. dimana Tergugat Rekonpensi telah mengakui tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi sejak tanggal 03 Juli 2016 dengan alasan bahwa antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sudah tidak ada hubungan suami istri lagi, bahwa alasannya tidak diberikannya nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi karena telah menganggap Penggugat Rekonpensi bukanlah lagi istri dari Tergugat Rekonpensi adalah salah, dimana sebelum jatuhnya putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang perceraian, maka antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi adalah sah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga segala hak dan kewajiban suami istri masih melekat pada masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonpensi adalah tidak tepat, maka Penggugat Rekonpensi dinilai berhasil membuktikan gugatannya, oleh sebab itu alasan tidak diberikannya nafkah sejak tanggal 03 Juli 2016 atau tepatnya sudah selama 13 bulan karena Tergugat Rekonpensi menganggap Penggugat Rekonpensi bukanlah istrinya lagi, tidak dapat dikategorikan kepada bentuk *nusyuz* yang dapat menggugurkan hak Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau selama ditinggalkan oleh Tergugat Rekonpensi yang diperhitungkan oleh Penggugat Rekonpensi selama 13 bulan x Rp. 50.000,- atau seluruhnya berjumlah Rp. 19.750.000,- tidak dapatlah dikatakan wajar, sebagaimana apa yang termaktub dalam kitab Fikih Keluarga (panduan membangun keluarga sekinah sesuai syari'at) karangan Syaikh Hassan Ayyub hal. 445 majelis hakim sependapat dengan hal itu, yaitu adanya penetapan ukuran tertentu

Halaman 34 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. Selain itu tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu, Rasulullah SAW., sendiri menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah dan dilakukan dengan cara yang baik. Dalil yang mendasarinya adalah riwayat dari Aisyah ra., bahwa Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah SAW, yaitu:

إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما
يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم
[رواه البخاري]

Artinya: "wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang sangat kikir. Ia memberikan kepadaku nafkah yang tidak mencukupi diriku dan anak-anakku, kecuali akan mengambil sebagian hartanya tanpa sepengetahuannya." Lalu Rasulullah SAW., bersabda "ambillah hartanya sehingga dapat mencukupi dirimu dan anakmu dengan cara yang baik." (Muttafaqun Alaih);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadits tersebut dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan bahwa Tergugat Rekonpensi tidak dapat menanggung tuntutan nafkah lampau tersebut berdasarkan pekerjaan Tergugat Rekonpensi yang hanya seorang petani meski memiliki usaha pangkas rambut dengan penghasilan yang tidak menentu juga untuk memberikan gaji kepada dua orang pegawainya sehingga hanya mampu memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 10.000,- perhari x 13 bulan = Rp.3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Penggugat Rekonpensi tetap menuntut sebagaimana tuntutan yang seluruhnya berjumlah Rp. 19.750.000,-, sehingga majelis hakim berpendapat perlu menetapkan sendiri besaran nafkah lampau Penggugat Rekonpensi yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), hal ini didasarkan atas kesanggupan dan kesedian Tergugat Rekonpensi untuk bertanggungjawab terhadap nafkah lampau Penggugat Rekonpensi dan hal ini tidak pula memberatkan Tergugat Rekonpensi;

Halaman 35 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah lampau dari Tergugat Rekonpensi selama 13 bulan sebesar Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah lampau telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi tersebut setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya berdasarkan jawaban secara lisan dalam rekonpensi Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan atas mut'ah berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, mengenai tuntutan mut'ah Penggugat Rekonpensi tersebut majelis hakim perlu mengemukakan bahwa selain nafkah iddah, seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya wajib pula memberikan mut'ah yaitu pemberian untuk mengembirakan hatinya setelah dijatuhi talak oleh suaminya, pemberian itu boleh berupa pakaian, barang-barang atau uang sesuai dengan keadaan dan kedudukan suami, hal ini telah pula ditentukan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 2, yaitu:

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa selain ayat al-Qur'an tersebut di atas berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda;

Halaman 36 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini melihat kepada kemampuan Tergugat Rekonpensi maka selayaknyalah majelis hakim menetapkan mut'ah untuk Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah telah dikabulkan, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonpensi tersebut setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pula agar satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Dona Alesha Qirra (pr)**, umur 1 tahun 8 bulan, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi dengan alasan anak tersebut masih di bawah umur (belum *mumayyiz*) yang masih sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya, oleh sebab itu majelis hakim mempertimbangkan gugatan hadhanah tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang hadhanah, majelis hakim perlu mengemukakan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) baik selama ikatan perkawinan masih utuh maupun setelah putusnya perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhonah dalam Pasal 1 huruf (g) ~~Kompilasi Hukum Islam~~ adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Pada dasarnya tugas memelihara dan mendidik anak adalah tugas dan kewajiban dari kedua orangtua dengan tujuan semata-mata untuk keselamatan dan kesejahteraan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana pada ayat (1) disebutkan bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu

Halaman 37 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian dan terjadi sengketa antara kedua orangtua tentang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, maka pada dasarnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz* diasuh oleh ibunya. Ketentuan ini dikuatkan lagi dengan bunyi Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. anak yang belum *muamayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu,
2. ayah,
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan,
5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian pentingnya masalah pemeliharaan anak (*hadhonah*) ini, para pakar hukum Islam sebagaimana tersebar dalam berbagai Kitab-Kitab Hukum Islam dan majelis hakim sependapat dengan hal itu dan diambil alih menjadi pendapat sendiri, telah memberikan tuntunan, bahwa seseorang yang akan melakukan *hadhonah*, demi kepentingan anak, maka hendaklah ia sudah *baligh* (dewasa), berakal, memiliki kemampuan dalam mengasuh, merawat, dan mendidik, dapat dipercaya (amanah), serta berakhlak baik. Orang tua asuh (*hadhin*) harus memiliki pula syarat-syarat sebagai berikut:

Halaman 38 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan menjadi terlantar.
2. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak secara baik.

Menimbang, bahwa pengertian “yang mempunyai kemampuan dan kemauan”, menurut Syekh Abu Zahrah dalam Kitabnya “Al Ahwalus Syakhshiyah” dan majelis hakim sependapat dengan hal itu, bahwa hendaklah orang yang akan menjadi pengasuh anak tersebut mempunyai kemampuan secara moril dan materil, misalnya dapat dipercaya, tidak cacat mental, dan tidak mempunyai pekerjaan yang sebagian besar waktu malam dan siang berada di luar rumah;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik maupun psikis anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan dengan memperhatikan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya” dan Pasal 156 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa “....anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya,”;

Menimbang, bahwa para ahli hukum Islam juga sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas seperti dalam Kitab al-Bajuri Jilid II halaman 195 disebutkan, yang oleh majelis hakim diambil alih menjadi pendapatnya, bahwa:

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ.

Artinya: “Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka mempunyai anak maka isterinyalah yang berhak memelihara anak tersebut”.

Halaman 39 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* tersebut karena secara filosofis kebutuhan anak-anak yang masih kecil dan di bawah usia *mumayyiz* itu lebih banyak kepada ibunya ketimbang bapaknya, dalam rentang usia tersebut seorang anak membutuhkan belaian dan kasih sayang seorang ibu untuk menumbuhkan jiwa kasih sayang dalam dirinya, disamping itu secara sosiologis seorang ibu jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anak-anak yang masih kecil ketimbang seorang bapak, oleh sebab itu, secara yuridis pun ketentuan hukum telah menetapkan prinsip dan dasar yang kuat tentang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) *jo*. Pasal 156 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya hak pemeliharaan dan pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* sebagaimana disebutkan di atas berada pada tangan ibunya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf [c] Kompilasi Hukum Islam, hak *hadhanah* itu dapat dicabut dan dipindahkan kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula apabila pemegang hak *handhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, hal ini harus berdasarkan putusan pengadilan dan atas permintaan kerabat yang bersangkutan dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, bahwa terbukti dengan sesungguhnya bahwa anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut masih kecil atau masih di bawah usia *mumayyiz*, dan dari tuntutan hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan apabila hak asuh satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Dona Alesha Qirra (pr)**, umur 1 tahun 8 bulan, berada dibawah pengasuhan Penggugat Rekonpensi, dan dalam hal Penggugat Rekonpensi tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak *hadhanah* telah melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan

Halaman 40 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dan batin anaknya tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf [a] Kompilasi Hukum Islam dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat hak hadhanah masih layak ditetapkan di tangan Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung kedua orang anaknya tersebut sepanjang Penggugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang membahayakan bagi kesejahteraan lahir dan batin anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat Rekonpensi dianggap cakap dan layak untuk mengurus satu orang anaknya tersebut, maka majelis hakim menetapkan satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang masih kecil bernama **Dona Alesha Qirra (pr)**, umur 1 tahun 8 bulan, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak satu orang anak yang bernama **Dona Alesha Qirra (pr)**, umur 1 tahun 8 bulan, akan tetapi Penggugat Rekonpensi tidak boleh mempersulit atau menghalang-halangi apabila Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya ingin bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan anaknya tersebut, hal ini sesuai dengan amanat Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berikut penjelasannya, yang secara tegas menyatakan bahwa, *"setelah putusnya perkawinan, orang tua mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak"*. Dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan, *"yang dimaksud dengan tanggung jawab yang sama, adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak"*. Sehingga baik anak maupun orang tuanya tidak boleh kehilangan akal untuk berkomunikasi/berhubungan pribadi, karena secara lebih spesifik Pasal 59

Halaman 41 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) dalam Undang Undang yang sama juga menegaskan, bahwa “Anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang”. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis memerintahkan kepada Penggugat Rekonpensi selaku pemegang hak asuh anak yang bernama **Dona Alesha Qirra (pr)**, umur 1 tahun 8 bulan, untuk memberikan hak seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung dan kepada anaknya tersebut untuk bertemu, mengajak jalan, atau pun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu pula sebaliknya, dan bahkan bermusyawarah dengan Penggugat Rekonpensi untuk menentukan masa depan anak selama tidak mengganggu aktivitas anak dan atas sepengetahuan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi agar anak bernama **Dona Alesha Qirra (pr)**, umur 1 tahun 8 bulan berada dalam hak hadhanah Penggugat Rekonpensi tanpa menghilangkan hak-hak Tergugat Rekonpensi, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan tersebut telah pula dijawab oleh Tergugat Rekonpensi, dimana Tergugat Rekonpensi tidak keberatan untuk memberikan biaya nafkah anak namun Tergugat Rekonpensi keberatan dengan jumlah besarnya biaya nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi setiap bulannya, dan terhadap pernyataan Tergugat Rekonpensi tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernyataan mengenai keberatan Tergugat Rekonpensi akan besarnya biaya nafkah anak terhadap satu orang anaknya tersebut sebagaimana dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, adalah disebabkan karena Tergugat rekonpensi bekerja sebagai petani dan memiliki usaha pangkas rambut dan tidak memiliki penghasilan yang tetap, dan terhadap hal tersebut Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandung dari satu

Halaman 42 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak tersebut di atas tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak menurut kemampuannya sampai anak itu dewasa atau mampu mengurus diri sendiri (21 tahun). Hal mana sesuai maksud Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena sikap Tergugat Rekonsensi tersebut dan hal ini berkaitan dengan masa depan anak, dan Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah anak selama dalam hak asuhnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dan majelis hakim mempertimbangkan bahwasanya tuntutan nafkah anak yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi memang tidaklah terlalu besar untuk kebutuhan seorang anak mengingat kebutuhan pokok anak tersebut dan biaya hidup telah semakin meningkat namun dalam hal ini dirasakan berat oleh Tergugat Rekonsensi yang hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perbulannya, maka majelis hakim menetapkan nafkah untuk satu anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi yang harus diberikan Tergugat Rekonsensi minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan ditambah sebesar 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa telah ditetapkan nafkah anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonsensi, maka sejak anak ditetapkan dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi dihukum untuk menyerahkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tersebut di atas kepada Penggugat Rekonsensi selaku pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) setiap bulannya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 43 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan tersebut dan peraturan-peraturan lain serta hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan *thalak* satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi selama 13 bulan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 44 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama **Dona Alesha Qirra (pr)**, umur 1 tahun 8 bulan, berada dalam hak asuh (*hadhanah*) Penggugat Rekonpensi dengan tidak mengurangi hak-hak hukum Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya *hadhanah* atas satu orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut pada poin 5 petitum rekonpensi di atas minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan melalui Penggugat Rekonpensi dengan ditambah sebesar 20% setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1439 Hijriyah yang telah dibacakan oleh Dra. Rita Nurtini., ketua majelis, dihadiri oleh Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL dan Ertika Urie, SHI., MHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2017 bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriyah dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan Hidayatul Hadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Rita Nurtini

Halaman 45 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Win Syuhada, S.Ag., SH., M.CL

Hakim Anggota,

ttd

Ertika Urie, SHI., MHI

Panitera Pengganti,

ttd

Hidayatul Hadi, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya Proses	Rp	50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp	390.000,-	
- Redaksi	Rp	5.000,-	
- Meterai	Rp	6.000,-	
J u m l a h	Rp	481.000,-	(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

CATATAN :

Putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon/Termohon dan belum berkekuatan hukum tetap;

Redelong, 15 Nopember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Mahkamah Syar'iyah Simpang

Tiga Redelong

Fauzi, S.Ag

Halaman 46 dari 46 Halaman

Putusan Nomor 0153/Pdt.G/2017/MS-STR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)